

PROBLEMATIKA PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH

OLEH

Else Suhaimi¹, dan M. Yasin²

Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang

Email : elsehadi@gmail.com

Abstrak: Kepala daerah merupakan penyelenggara pemerintahan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Di era reformasi ini banyak pejabat kepala daerah yang mendapat masalah hukum seperti KKN, sehingga di tengah tugasnya harus terhenti akibat di tahan KPK. Hal ini tentu menimbulkan masalah hukum di antaranya adalah terjadi kekosongan kepada daerah. Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah tersebut telah diatur dalam UU nomor 1 Tahun 2014 dan UU No. 10 tahun 2016. Pengisian kekosongan jabatan tersebut dilakukan dalam rapat persetujuan DPRD, dan keputusan dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri. Pengangkatan penjabat tersebut berasal dari jabatan pimpinan tertinggi pertama sampai dengan pelantikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Dari putusan mendagri (menteri dalam negeri) menunjuk gubernur untuk mengambil alih agar segera ditindaklanjuti dan tidak berlarut karena dalam perspektif ketatanegaraan. Sebagaimana seharusnya mekanisme pengisian kekosongan Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi ini harus diisi sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada. Terdapat problematika dalam pengisian kekosongan jabatan tersebut yaitu problematika politik karena akibat dari koalisi pencalonan saat Pilkada dan problematika administrasi birokrasi pemerintahan.

Kata Kunci : *Kekosongan Jabatan, Pengisian, Kepala Daerah*

LATAR BELAKANG

Dalam system Negara kesatuan pemerintahan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dikepalai oleh presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri sedangkan pemerintah daerah dijalankan oleh kepala daerah bersama dengan DPRD. Kepala daerah dalam system Pemerintahan daerah menjalankan urusan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan juga urusan yang didasarkan pada otonomi. Asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan asas negara kesatuan dalam Negara Kesatuan diterapkan berdasarkan prinsip berdemokrasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengenai pemilihan umum Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat dan dicalonkan atau diajukan oleh partai politik, Tetapi sebagian di dalam masyarakat seakan sudah tidak percaya

¹ Dosen PNSD pada FH Unitas Palembang

² Alumni FH Unitas Palembang

lagi kepada partai politik, karena di dalam pemilihan umum Kepala Daerah beralasan partai politik sudah tidak menampung aspirasi yang masyarakat suarakan tetapi seakan memperhatikan golongan tertentu saja.

Secara normative pengisian jabatan bupati melalui pemilihan umum diharapkan mampu menghasilkan kepala daerah secara demokratis, sesuai dengan kehendak masyarakat dan transparan. Akan tetapi setelah pelantikan kepala daerah banyak kasus yang muncul dipermukaan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tindakan asusila ataupun pelanggaran hukum lainnya. Terhadap kasus yang menjerat kepala daerah tersebut berakibat terjadinya kekosongan jabatan untuk beberapa waktu. Dan hal ini berdampak pada pelaksanaan tugas kepala daerah.

Kekosongan jabatan bisa mengakibatkan sistem pemerintahan tidak berjalan semestinya. Oleh karena itu, akibat aturan atas kebijakan yang dikeluarkan para pejabat pelaksana tugas sementara pada menjalankan tugasnya selaku kepala daerah merupakan terletak dalam wewenang menurut Pelaksana Tugas Sementara sebagaimana dijelaskan pada Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Meskipun memiliki tugas dan kewajiban yang sama menggunakan pejabat depenitif, pejabat pelaksana tugas sementara tidak sanggup dan merta menciptakan suatu keputusan atau kebijakan yang betentangan menggunakan Kepala Definitif sebelumnya. Hal yang menyangkut tentang kebijakan tadi misalnya kebijakan buat melakukan mutasi pegawai

Sebagai pemimpin daerah bukan hanya wakil pemerintah pusat di daerah, tetapi juga sepasang pejabat pemerintah yang dipilih menurut *political recruitmen* atau model pemilihan (elections) yang bersifat langsung (direct) dan menjalankan amanah rakyat. Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakilnya di ibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik sebagaipenanggung jawab pengelola daerah. Kedua pejabat daerah yang bertindak sebagai pelindung masyarakat setempat dan menanamkan kepercayaan publik. Meski legitimasinya kuat karena keduanya di pilih langsung oleh rakyat, jabatannya merupakan kebijakan kepala daerah dan wakilnya masih berbeda. Pasal 66 (1) pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur posisi wakil kepala daerah terbatas.

Sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan memposisikannya untuk membantu tugas kepala daerah, akan tetapi tentang bagaimana tata cara teknis membantunya, tidak diatur pada

Undang-Undang juga peraturan lainnya. Sebenarnya tugas wakil sangat fleksible, tugas yang lainnya diberikan berupa SK wewenang berdasarkan kepala daerah. Jadi, tugas wakil kepala daerah hanya membantu kepala daerah tidak terdapat tugas pokok.

Dampak hukum pejabat yang sekarang dalam menjalankan tugas kepala daerah saat ini diatur dalam Pasal 132 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian. Kepala daerah dan wakil kepala daerah, apabila dalam fungsi dan tugasnya sama dengan mantan kepala daerah, dan dilakukan oleh semua instansi dalam lingkup tanggung jawabnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kosongan jabatan kepala daerah sebagaimana diuraikan di atas memberikan dampak bagi proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu penelitian ini di laksanakan ingin meneliti problematika pengisian jabatan kepala daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam artikel ini merupakan tipe penelitian hukum normative. Yaitu penelitian yang bermula dari permasalahan hukum yaitu kekosongan pemerintahan karena sebab tertentu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu UUD 1945, UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota serta bahan hukum skunder yang di dapat dari beberapa referensi buku yang relevan

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Dampak Yang Terjadi Dalam Kekosongan Jabatan

Salah satu konsekuensinya adalah jika kapala daerah tidak dapat melaksanakan kewajibannya maka yang harus menggantikan posisi tersebut adalah wakilnya. ini juga akan berdampak signifikan pada pekerjaan pemerintahkn daerah. Pasal 65 ayat 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan dalam hal kepala daerah sedang

menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Artinya kepala daerah dalam hal ini jika berhalangan maka akan digantikan oleh wakilnya sehingga harus segera diisi dan tidak boleh dibiarkan begitu saja kosong dalam waktu yang lama.

Adapun dampak secara langsung bagi masyarakat akibat ketiadaan seorang wakil kepala daerah dapat dilihat dari beratnya beban kerja kepala daerah mengurus pemerintahan daerah yang memiliki banyak permasalahan dimana hal tersebut tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan seorang wakil. Adapun dampak lainnya ialah tidak ada lagi yang akan membantu kepala daerah hal ini: memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau penemuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melihat dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/walikota, memberikan masukan dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, bila berbagai hal tersebut diatas tidak ada yang bisa menjalankannya maka otomatis pembangunan di daerah akan ikut terhambat, pekerjaan pemerintah daerah akan semakin lambat, dan dampak akhirnya pelayanan masyarakat juga akan ikut terganggu.

B. PROBLEMATIKA PENGISIAN JABATAN BUPATI

Pengisian jabatan kepala daerah ini dibagi dalam dua mekanisme yaitu Pemilihan Umum dan Pengangkatan. Kedua mekanisme tersebut digunakan dalam waktu dan situasi serta problematika yang tidak sama. Pemilihan umum tujuannya untuk mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dilakukan setiap lima tahun sekali. Sedangkan pengangkatan dilakukan oleh pejabat tertinggi dalam struktur pemerintahan negara

1. Pengisian Jabatan Melalui Pilkada dengan Koalisi Partai Politik

Seiring dengan perubahan ketatanegaraan maka pengisian jabatan bupati dilakukan melalui pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Mekanisme ini telah di atur dalam UUD 1945 dan UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota

Terkait dengan Pilkada ini, pengusulan calon kepala daerah dilakukan oleh partai politik dan juga calon independen. Partai politik yang mencalonkan kepala daerah harus memenuhi persyaratan ambang batas suara yaitu 20 % suara di DPR atau DPRD. Untuk mencapai syarat ambang batas tersebut, partai politik yang memiliki suara minoritas melakukan koalisi.

Terdapat problematika pelaksanaan koalisi selama ini antara lain ; Koalisi partai politik di daerah merupakan cerminan dari dinamika demokrasi lokal. Pelaksanaan demokrasi lokal tidak terlepas dari pengaruh perkembangan politik secara nasional. Pengaruh tersebut dapat terlihat pada komposisi koalisi di daerah masih perlu “restu” dari pengurus partai di tingkat pusat. “Restu” yang dimaksud dapat berbentuk koalisi yang dilakukan di tingkat pusat dilaksanakan juga di daerah, misalnya di tingkat pusat partai A berkoalisi dengan partai B maka di tingkat pusat pun demikian. Akan tetapi ada juga partai politik A yang berkoalisi dengan partai C di tingkat pusat sedangkan di di tingkat daerah partai A dapat berkoalisi dengan partai D berdasarkan perkembangan demokrasi dalam masyarakat dan juga berdasarkan kemanfaatan bagi masyarakat. Menimbang demi kepentingan masyarakat partai politik dapat “menerobos” ideologi yang diusung oleh partai yang bersangkutan.

Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari tidak langsung menjadi langsung merupakan salah satu dari pengaruh perubahan ketatanegaraan secara nasional. Yang menarik dari setiap pemilihan kepala daerah adalah kemenangan incumbent (petahana) di beberapa kabupaten/kota. Sisi lain adalah keterlibatan elite politik lokal yang dominan, di mana mereka memegang kendali atas kemenangan beberapa pemimpin daerah. Banyak faktor yang menyebabkan kemenangan tersebut di antaranya; jaringan kekuasaan, pendanaan, mobilisasi massa dan dukungan dari koalisi partai politik.³

Berdasarkan pengalaman koalisi selama ini maka untuk menjamin stabilitas negara dan stabilitas pemerintahan. Untuk itu diperlukan beberapa prinsip dalam berkoalisi diantaranya, *pertama*, adanya komitmen bersama untuk menjaga koalisi; *kedua*, adanya kesamaan pada

³ Ibid, hlm. 139

ideologi/visi partai politik; *ketiga*, adanya kesamaan program dan tujuan jangka panjang/bersifat visionir.

Pelaksanaan Pilkada selama ini dengan partai politik sebagai satu satunya peserta yang berhak mengajukan pasangan calon telah memberikan dampak tersendiri karena multipartai maka partai politik yang memperoleh kursi minimal 20% sulit untuk tercapai. Akibatnya dilakukan koalisi pengusulan pasangan calon. Koalisi ini telah melahirkan problematika yang sulit untuk terhindari yaitu lahirnya oligarki kekuasaan dan dinasti kekuasaan. Partai politik dalam system multipartai mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pemilihan di antara persaingan partai yang kuat. Untuk itu biasanya partai politik dalam penentuan pasangan calon sangat kompromisme.

2. Pengisian Jabatan Melalui Persetujuan DPRD

Pengisian jabatan melalui pengangkatan ini merupakan mekanisme administrasi untuk mengisi kekosongan jabatan karena suatu sebab tertentu seperti mengundurkan diri, meninggal dunia dan diberhentikan karena terjerat kasus KKN.

Pada Pasal 65 ayat 4 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Artinya kepala daerah dalam hal ini jika berhalangan maka akan digantikan oleh wakilnya sehingga harus segera diisi dan tidak boleh dibiarkan begitu saja kosong dalam waktu yang lama.

Selanjutnya sesuai Pasal 26 ayat (6) UU No 12 Tahun 2008 kekuasaan untuk mengisi jabatan yang ditentukan melalui oleh rapat paripurna DPRD untuk mengisi kekosongan jabatan karena ; Meninggal dunia, dan Mengundurkan diri, sedangkan jika diberhentikan, maka pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah hanya akan dilaksanakan jika sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersisa 18 bulan dan calon pengganti jabatan tersebut bersifat terbatas dan harus berasal dan diusulkan Kepala Daerah kedalam sidang Paripurna DPRD berdasarkan hasil pembicaraan dan kesepakatan Kepala Daerah kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya yang sebelumnya memenangi Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Mekanisme pengaturan pengujian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui jalur perorangan baik tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota:

- a. Kepala daerah mengajukan 2(dua) orang calon kepala daerah dan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih pada rapat priupurna DPRD (sesuai dengan pasal 26 ayat 7) undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- b. Mekanisme untuk mendapatkan 2(dua) orang calon kepala daerah dan wakilnya dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu melalui:
 1. Ditunjuk langsung oleh Kemendagri atau
 2. Proses penyaringan dan pendaftaran calon kepala daerah dan wakilnya yang dibantu oleh masing-masing tim seleksi internal

Ditunjuk langsung ataupun penyaringan melalui pendaftaran, maka wajib menentukan 2(dua) orang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu pasal 58 UU No. 32 Tahun 2004 Jo dan UU No. 12 Tahun 2008 berisikan Tentang Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adanya penunjukkan langsung oleh Kemendagri maupun melalui pendaftaran untuk memberikan kesempatan kepada setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kedua-duanya mempunyai kesempatan yang sama dengan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal yang terdapat di Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang – Undang, antara lain :

- a. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 terkait verifikasi calon pengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan didukung dengan Peraturan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib Pemilihan Gubernur/Bupati Walikota di masing – masing daerah;
- b. Pasal 78 ayat (1) huruf c juncto Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah terkait dengan quorum dan sahnya

keputusan Rapat Paripurna DPRD dalam menetapkan calon pengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah. Kemudian Keputusan Rapat Paripurna DPRD tersebut untuk selanjutnya menjadi dasar Yuridis dan diusulkan kepada Presiden melalui Mendagri bagi calon pengisi Gubernur, dan kepada Mendagri melalui Gubernur bagi calon pengisi Bupati Walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Kepala Daerah di daerah masing – masing.

3. Pengisian Jabatan Melalui Mandat Oleh Pemerintah Pusat

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2018, Gubernur mengambil alih kepemimpinan Kabupaten dan bertanggungjawab atas penggantian Kepala Daerah dengan menunjuk Sekretaris Daerah provinsi untuk plh Bupati sebagai Perpanjangangan.

Pimpinan Provinsi Gubernur Sumsel menyampaikan, penetapan didasarkan atas berbagai pertimbangan mengenai kondisi Pemerintahan dengan Kepala Daerah yang berhalangan sementara sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara itu, untuk jabatan wakil kepala daerah dan sekretaris daerah juga terjadi kekosongan.

Untuk tugas yang akan dimandatkan ke wakil kepala daerah, hampir sama dengan tugas kepala daerah definitif. Namun ada beberapa hal yang secara teknis harus berkoordinasi dengan Gubernur Sumsel.. Salah satunya tidak boleh memutuskan secara langsung, memindahkan jabatan pejabat dilingkungan Pemerintah daerah serta kebijakan strategis lainnya.

Undang-Undang (UU) tidak memberi pelaksanaan tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) untuk memiliki kekuasaan penuh melanjutkan kekosongan. Hal ini mengacu pada UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Pasal 201 ayat 11 yang mengatur tentang pengisian jabatan kekosongan jabatan pada Bupati atau WaliKota. Idealnya yang ditunjuk sebagai pelaksanaan tugas (Plt) Bupati sementara adalah Sekda yang lebih mengetahui kondisi pemerintahan di sana.

Tahun 2021 terjadi kekosongan jabatan bupati di Muara Enim. Dengan mengambil sikap dan langkah cepat menentukan siapa pelaksanaan tugas (Plt) Bupati di *Bumi Serasan Sekundang*. Langkah pertama yang harus dilakukan Gubernur adalah mengoordinasi kekosongan kekuasaan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tidak berlarut karena dalam perspektif

ketatanegaraan, kekosongan pemerintahan itu tidak boleh terjadi cukup lama hanya diberi waktu selama delapan belas (18) bulan.

Untuk plh Bupati Muara Enim, Sekda provinsi Sumsel masih pelaksana tugas (plt) yang nantinya akan diajukan ke Mendagri. Sekda provinsi dianggap mampu menjalankan roda pemerintahan di Muara Enim. Delegasikan Sekda Sumsel sebagai plh Bupati Muara Enim karena ini terkait dengan pengelolaan anggaran.

Sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 201 ayat 11 Perubahan Kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintahan pengganti UU nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan walikota diatur bahwa, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan hukum tersebut di atas berdasarkan hukum administrasi maka jabatan gubernur, bupati atau walikota secara structural merupakan pelaksana mandat dari Presiden atau Menteri Dalam Negeri maka dalam hal ini Menteri Dalam Negeri berwenang untuk memutuskan pengangkatan gubernur, bupati atau walikota.

Pengangkatan jabatan kepala daerah selama ini dilakukan karena alasan tertentu. Dalam pelaksanaannya pengisian jabatan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tidak langsung dilakukan oleh gubernur atau pejabat daerah yang berwenang

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kekosongan jabatan kepala daerah terjadi karena adanya sebab tertentu seperti kepala daerah meninggal dunia, terjerat kasus hukum dan mengundurkan diri. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan tersebut melalui persetujuan dalam rapat DPRD dan mandat atau keputusan dari pemerintah pusat. Pengisian kekosongan melalui persetujuan rapat DPRD membawa problematika terkait dengan koalisi dari partai politik pengusung bakal calon biasanya akan berlarut-larut. Sedangkan pengisian kekosongan jabatan melalui putusan dari pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri terdapat problematika administrasi dalam birokrasi pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press) Jakarta, 2015.
- H Syauckani, Afan Gaffar dan M Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2002.
- Supriyatno, *Peraturan Pemilihan Kepala Daerah PILKADA*, Pustaka Mina, Jakarta, 2008.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo Fahima Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Muhadam Labolo, *Edisi Revisi Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- Lintje Anna Marpaung, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ANDI (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2018.
- Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah: Mekanisme Pemberhentian Menurut Sistem Pemerintahan Di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- H Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Peraturan Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang